



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI SANGGAU
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNTUK MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

NOMOR : 872/PR.08-PKS/6103/2023
NOMOR : B-1263/O.1.14/Gs.1/05/2023

Pada hari ini, Selasa tanggal enam belas bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Sanggau Jl. Irian No. 44, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MARTINUS SUMARTO,SH** : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM.09, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. ANTON RUDYANTO,SH,MH** : Kepala Kejaksaan Negeri Sanggau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Sanggau, yang berkedudukan di Jalan Irian NO.44 Sanggau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan dasar sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor 80.PR.07-NK/01/2022 dan Nomor : 14 Tahun 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk memberikan dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 di Wilayah Kabupaten Sanggau sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 3

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penerangan dan Penyuluhan Hukum

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat melakukan penerangan dan penyuluhan hukum secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Sanggau;
- (2) Penerangan dan Penyuluhan Hukum sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung;
- (3) Penyuluhan Langsung sebagaimana ayat (2) adalah Pertemuan Tatap Muka dan Penggunaan sarana dan teknologi;
- (4) Penyuluhan tidak langsung sebagaimana ayat (2) dalam bentuk bahan cetakan dan pendekatan lainnya.

Bagian Kedua

Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan data dan/atau informasi dengan memanfaatkan sarana informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sanggau sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa Persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hukum, **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum dalam menyusun konsep jawaban yang telah disusun oleh **PIHAK KESATU**;
- (3) Dalam hal **PIHAK KESATU** membutuhkan Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan, atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **PIHAK KESATU** dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) terlebih dahulu.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Sanggau;
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel dalam memberikan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemilihan serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sanggau sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpusat (*Focus Group Discussion*), *workshop*, seminar atau kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima
Kegiatan Lain Yang Disepakati oleh PARA PIHAK

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sanggau yang akan dan/atau telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dihitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja

Sama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK KESATU** sepanjang tersedia anggaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6

ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Yang dimaksud keadaan kahar (*force majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kerja sama **PARA PIHAK** yaitu: gempa bumi, banjir, badai, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, pemberontakan, kerusakan, kekacauan, keadaan memaksa yang dinyatakan oleh pemerintah dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9

KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10

KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar proses dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU**
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Sanggau
Email : *kab_sanggau@kpu.go.id*
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman KM.09
 - b. **PIHAK KEDUA**
Jabatan : Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Sanggau
Email : *kejari.sanggau@gmail.com*
Alamat : Jalan Irian No.44 Sanggau
- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11
SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterial cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.


PIHAK KESATU,
MARTINUS SUMARTO,SH


PIHAK KEDUA,
Dr. ANTON RUDYANTO,SH,MH